



PUTUSAN

Nomor 1866/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, dengan domisili elektronik pada alamat email yaitu XXXXXXXXXXXX, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai BUMN, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan Nomor 1866/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Purwakarta, dengan Nomor 1866/Pdt.G/2024/PA.Pwk, tanggal 22 November 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 November 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di wilayah hukum KUA Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 5 November 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di daerah XXXXXXXXXX Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta dan telah berhubungan layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya bahagia dan sejahtera, namun sejak bulan Juni 2022, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat karena Tergugat telah mengajukan pensiun dari pekerjaannya;
 - b. Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama dan lebih memilih untuk tinggal di rumah orang tuanya;
4. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2022, yang akibatnya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di XXXXXXXXXXXX Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, sedangkan Penggugat pindah dan tinggal di rumah milik Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
5. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor 1866/Pdt.G/2024/PA.Pwk



ketentraman dan keharmonisan maka Penggugat mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Tergugat, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahligai rumah tangga dengan Tergugat;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudaratan yang berkepanjangan;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat dan Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidak hadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum; .

Menimbang, bahwa Penggugat setelah dipanggil dengan 2 (dua) kali panggilan, namun tetap tidak datang ke persidangan, sehingga Majelis hakim menilai bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam menyelesaikan perkaranya, karenanya berdasarkan Pasal 124 HIR gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Pengugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp276.500,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor 1866/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **19 Desember 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1446 Hijriyah oleh kami Drs. H. IHSAN, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. SUYUTI, S.H., M.H., dan TIBYANI, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh ANDI MEDYANA ABDURACHMAN, S.H, sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. IHSAN, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. SUYUTI, S.H., M.H.

TIBYANI, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ANDI MEDYANA ABDURACHMAN, S.H.

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Nomor 1866/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. PNBP : Rp 60.000,00
2. Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 106.500,00
4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 276.500,00
(dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)